

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah waris baru muncul manakala ada orang yang meninggal dunia, tanpa ada yang meninggal dunia maka tidak akan ada pembicaraan masalah waris. Oleh sebab itu, seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli warisnya (anak, suami/istri, orang tuanya) dengan dasar warisan, sebab pemberian semacam itu adalah dapat dikategorikan sebagai hibah, atau hadiah.

Kewarisan, menurut konsep KUHPerdara bisa karena ditentukan oleh undang-undang, bisa juga karena penunjukkan ahli waris (*erfstelling*) berdasarkan wasiat atau testament yang juga sering disebut ahli waris testamenter. Jika seseorang ditunjuk sebagai ahli waris, maka seolah-olah ia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal konsep penunjukkan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*). Yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. Pemberian dalam keadaan khusus seperti ini dikenal dengan nama wasiat. Dalam hukum kewarisan KUHPerdara dinamakan dengan hibah wasiat atau lazim disebut juga *legaat*.

Menurut Pasal 874 KUHPerdara, semua harta peninggalan dari Pewaris yang wafat adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika Pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*), Pewarisan berwasiat

yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir wasiat si Pewaris yang dinyatakan dalam bentuk tulisan.

Hibah wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinamakan sebagai penetapan wasiat khusus (Pasal 957 KUHPerdota). Wasiat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *testamen* sebagaimana terjemahan Pasal 874 KUHPerdota oleh R. Subekti. Wasiat tunduk pada ketentuan hukum waris sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerdota definisi dari penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu oleh karenanya maka menurut KUHPerdota, hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi,¹

Pengertian hibah secara umum yaitu hibah atau pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 94.

tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup.²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bab ke 10 tentang hibah bagian ke satu ketentuan-ketentuan umum, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.³

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hendaknya seseorang tidak menolak hadiah walaupun jumlahnya sedikit, dan disunahkan untuk membalasnya, karena Rasulullah saw menerima hadiah dan membalasnya.⁴

Pengaturan hibah di Indonesia selain diatur secara perdata juga terdapat ketentuan yang mengatur secara *lex specialis* khususnya bagi orang yang tunduk pada hukum Islam. Menurut ajaran Islam hibah adalah suatu pemberian antara seorang kepada seorang anggota keluarga atau orang lain sebagai tanda

²ChairumanPasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar GrafikaCetakanKedua,Jakarta, 1996,hlm.113

³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta , 2004, hlm 436

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm 541

kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan balasan.⁵ Hibah yang berarti pemberian atau hadiah maka dapat dikatakan memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW menurut riwayat para sahabatnya sering memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah, salah satunya diriwayatkan dalam dalam Hadist Riwayat Bukhari yaitu Beri memberilah (di antara) kamu, tentu karena itu kamu akan saling kasih mengasihi.

Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja di antara sesama muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Kiswa, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin al-Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekah.

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan beri-memeri (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.⁶

⁵ Hilman Hadikusuma, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.182.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hal 60

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, 38, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Bagi orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin maka tidak sah.⁷

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang diberikan kepada anak-anaknya atau orang lain pada waktu ia masih hidup. Penghibahan kepada anak sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 344-345

karena di kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.⁸

Penghibahan yang merupakan pemberian cuma-cuma atau hadiah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali/ ikatan pergaulan antar sesama umat manusia karena dapat diberikan kepada siapapun tanpa memandang agama, hubungan darah dan ras sehingga hibah adalah bentuk perbuatan dengan fungsi sosial sarana untuk memupuk tali atau ikatan pergaulan antar sesama umat manusia. Seyogyanya kerukunan dan silaturahmi dapat menjadi semakin erat dengan perbuatan hukum penghibahan akan tetapi yang terjadi berlawanan dengan maksud dari adanya penghibahan. Perbuatan hukum penghibahan sering menjadi sebab terjadinya persengketaan ataupun permasalahan, kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi.⁹

Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat (*testament*) berdasarkan dengan Pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Selanjutnya Subekti, mengatakan *Testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal, dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan

⁸ Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 132.

⁹ Sihombing, *Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2005, hlm. 68.

menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*), yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan bertujuan menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 930 KUHPerdota, menyatakan bahwa dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik. Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang. Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk *testament* adalah syarat mutlak. Pembuatan suatu *testament* terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya *testament*. Sesuai pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdota bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap Akta Hibah Wasiat.

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Internasional*. Jakarta, 2002, hlm 106

Pada dasarnya berwasiat itu harus kepada orang lain dan tidak boleh kepada ahli waris. Dalam beberapa hadis kita jumpai pengaturan tentang berwasiat kepada ahli waris, seperti penegasan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi bahwa Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Daraquthni menegaskan tidak boleh berwasiat untuk ahli waris kecuali jika mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain.¹¹

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini, maka hukum positif Indonesia dalam muatan Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) tersebut maka dapatlah ditarik suatu garis hukum, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris apabila mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain.¹²

Selanjutnya Mahkamah Agung RI, dari ketentuan diatas mengacu kepada ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa hibah dan wasiat kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹³ istilah “dapat” dalam pasal tersebut secara yuridis mengandung arti bahwa ahli waris yang menerima harta yang ditelah diwasiatkan atau yang dihibahkan oleh pewaris itu tidak ada jaminan penuh bahwa ia akan menerima ganda dari harta

¹¹ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2013 hlm.1718.

¹² M. Anshary, *Op cit*, hlm.19.

¹³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Edisi 2009, hlm. 239.

warisan pewaris. Sebab apabila di antara ahli waris yang telah memberikan persetujuan pada saat wasiat atau hibah di lakukan menghendaki objek wasiat atau hibah itu dihitung sebagai warisan, pasal tersebut memberi peluang seluas-luasnya. Tetapi yang ada jaminan adalah bahwa meskipun objek wasiat atau hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, tetapi objek tersebut tidak lagi jatuh menjadi bagian ahli waris yang lain.

Obyek hibah dapat berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Hibah telah banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya hibah atas tanah. Hibah digolongkan dalam perjanjian sepihak, hal ini berbeda dengan Hibah Wasiat (*legaat*). Menurut Herlien Budiono Hibah terjadi pada waktu hidupnya para pihak, sedangkan pada Hibah Wasiat akibat hukumnya baru berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia dan benda yang dihibah wasiatkan tersebut diserahkan oleh pelaksana wasiat dengan hak bezit atau oleh segenap ahli waris dari pemberi hibah wasiat kepada legataris. Masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks, salah satunya terkait masalah peralihan hak atas tanah yang berasal dari harta warisan dan hibah. Peralihan hak atas tanah yang berasal dari warisan menurut hukum adat dapat dimulai baik si pemberi/pewaris belum meninggal atau sudah meninggal sehingga berbeda dengan hukum waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pewarisan dapat terjadi pada saat meninggalnya si pewaris kepada ahli waris.¹⁴

¹⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 356

Perkara pembatalan akta hibah wasiat dalam penulisan ini berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 6944/Pdt.G/2017/PA.Stb. Duding perkara dalam putusan ini yaitu dimana pewaris semasa masih hidup menyatakan agar harta peninggalannya tersebut dibagi sesuai dengan hukum islam, ketika ahli waris ingin membagi harta peninggalan sipewaris tiba-tiba tergugat dalam perkara ini menyatakan bahwasanya harta peninggalan sipewaris telah dihibahkan akan tetapi surat hibah wasiat tersebut dibuat diatas kertas segel tahun 2002 tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Penggugat, serta tidak ada saksinya dan telah melebihi 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Oleh sebab itu, Penggugat berpendapat bahwa penghibahan ketiga bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 1, 2 dan 3 KHI, yaitu Ayat 1 Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris, Ayat 2 Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris mengetahuinya, Ayat 3 Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Oleh karena penghibah wasiat ketiga bidang tanah sebagaimana dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 Ayat 1,2 dan 3 KHI, maka dalam hal ini dimintakan pembatalan hibah wasiat dengan adanya kasus perkara Nomor: 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Latar belakang perbuatan hukum hibah wasiat sebagaimana diuraikan diatas yang sangat erat hubungannya dengan pewarisan yang merupakan peristiwa hukum yang dalam prakteknya sering menimbulkan permasalahan dan

sengketa, dan problematika hukum lainnya, maka penulis berminat untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam tesis dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Hibah Wasiat terhadap Sengketa Waris (Studi Perkara Nomor: 944/Pdt.G/2017/PA.Stb)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum hibah wasiat dalam perkara sengketa waris menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Mengapa terjadi pembatalan hibah wasiat berdasarkan putusan nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah wasiat terhadap sengketa waris berkaitan dengan putusan nomor 944/Pdt.g/2017/PA.Stb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengaturan hukum hibah wasiat dalam perkara sengketa waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa terjadi pembatalan hibah wasiat berdasarkan putusan nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah wasiat terhadap sengketa waris berkaitan dengan putusan nomor 944/Pdt.g/2017/PA.Stb.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah wasiat dalam sengketa waris.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah wasiat dalam sengketa waris (Putusan Nomor 944/Pdt.g/2017/PA.Stb).Sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Eko Hariyati, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2015, dengan judul “Pembatalan akta hibah wasiat yang dibuat dihadapan notaris dan akibat hukumnya”, dan permasalahan yang di teliti :
 - a. Bagaimanakah akta hibah wasiat yang dibuat dihadapan notaris, apabila dalam prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dapat dibatalkan?
 - b. Bagaimana akibat akibat hukum akta hibah wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan?¹⁵
2. Tesis dari Given Pian, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun 2014, dengan judul “Pembatalan hibah wasiat oleh hakim dalam sengketa warisan di Pengadilan Tinggi Kupang-Nusa Tenggara Timur” dan permasalahan yang di teliti :
 - a) Bagaimana kekuatan hukum pembatalan hibah wasiat oleh hakim dalam sengketa warisan di Kupang-NTT?
 - b) Bagaimana akibat hukum pembatalan hibah wasiat oleh hakim dalam sengketa warisan di Kupang-NTT?¹⁶

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1) Kerangka Teori

¹⁵Eko Hariyati, *Pembatalan akta hibah wasiat yang dibuat dihadapan notaris dan akibat hukumnya*, https://eprints.uns.ac.id/21687/1/s351208010_pendahuluan.pdf, diakses pada tanggal 18/12/2019, pukul 23/36

¹⁶ Given Pian, *Pembatalan hibah wasiat oleh hakim dalam sengketa warisan di Pengadilan NTT*, <http://repository.unair.ac.id/38978/1/gdlhub-gdl-s2-2014-piangiven-33995-7.abstr-i.pdf>, diakses pada tanggal 18/12/2019, pukul 23/55

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.¹⁷ Kerangka teori merupakan masukan eksternal bagi peneliti yang dapat digunakan, sebagai kerangka pemikiran atau buku-buku, pendapat tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, pegangan teoritis apakah disetujui atau tidak dengan pegangan teori. Diharapkan akan memberi wawasan berpikir untuk menemukan sesuatu yang benar dengan tujuan penelitian.¹⁸

Didalam penulisan ini karena mengangkat permasalahan mengenai perjanjian standar, maka teori yang akan dikemukakan adalah:

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁹ Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.²⁰

¹⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 1984, hlm, 133.

¹⁸M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 7.

²⁰Mochtar Kusumaadmadja dan Arief B.M Sisharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 49

Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain adalah:

1. Kepastian aturan hukum yang diterapkan.
2. Kepastian proses hukum, baik penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum.
4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.²¹

Bachsan Mustofa menjelaskan tentang kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti yaitu: pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun juga tindakan pemerintah.

²¹Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 20.

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rechts selbst*). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:²²

1. Bahwa hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaksaan disamping juga mudah dijalankan.
3. Hukum positif ini tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum itu juga dikemukakan oleh Utrecht, yang mana kepastian hukum memandang dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

²²Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jaga Ketertiban*, UKI Pers, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

²³Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian saja.²⁴

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁵

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁶

Hal diatas berhubungan dengan perumusan masalah, pengaturan hibah wasiat dalam perkara sengketa waris menurut

²⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82.

²⁵ Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

²⁶ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

Kompilasi Hukum Islam dan terjadinya pembatalan hibah wasiat berdasarkan putusan nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb digunakan teori kepastian hukum untuk menganalisisnya.

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press. Jakarta, 1984, hlm 133

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Teori diatas digunakan untuk menganalisis rumusan masalah tentang pentingnya pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah wasat terhadap sengketa waris yang memungkinkan terjadinya kerugian salah satu pihak.

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kumpulan berbagai teori yang dihubungkan satu sama lain untuk dapat memberikan suatu gambaran atas suatu fenomena.²⁹ Kerangka konseptual sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut.³⁰ Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2000, hlm 53

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

³⁰ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id> diakses 20 juni 2020

Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kewajiban itu juga harus dipahami dalam pengertian yang luas, yaitu dengan tidak hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan saja, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat luas.

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³¹

Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain. Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.

b. Pembatalan Hibah

Penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdara pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu: (1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. (2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. (3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. (4) Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi

secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.³²

Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.³³

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya

³² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 440

³³ *Ibid*, hlm 440

tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

c. Hibah Wasiat

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup.³⁴

Wasiat berdasarkan Pasal 875 BW, yang dimaksud Surat Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali, menurut kamus hukum *testament* adalah Surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta, 1996, hlm. 113.

seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya.

d. Sengketa Waris

Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang berbunyi tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya.

Sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Masalah pewarisanpun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warga negara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan eropa dan timur asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdara/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.³⁵

G. Metode Penelitian

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 2

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)³⁶ suatu penelitian normatif yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Nomor 944/Pdt.g/2017/PA.Stb tentang pembatalan hibah wasiat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.³⁷

3. Bahan hukum

³⁶Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet 2, Jakarta, 2008, hlm 29

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jarkarta, 2012, hlm. 50.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain:

- a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Literatur koleksi pribadi
- d) Situs-situs Hukum dari Internet

Baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan *Ensiklopedia*.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didapat, lalu dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Islam. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam tesis ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dan mengelompokkannya kedalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Antara lain tinjauan umum tentang pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah wasiat

dalam sengketa waris (studi putusan nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah.

Diantaranya pengaturan hukum hibah wasiat dalam perkara sengketa waris berdasarkan Kopilasi Hukum Islam dan mengapa terjadi pembatalan hibah wasiat dalam perkara sengketa waris dan pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah wasiat dalam sengketa waris berkaitan dengan putusan nomor 944/Pdt.g/2017/PA.Stb.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

